



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 38 TAHUN 1986**

**T E N T A N G  
BESARNYA TUNJANGAN JABATAN BAGI  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengembangan Perusahaan serta terciptanya Manajemen Perusahaan yang lebih mantap, dipandang perlu menetapkan besarnya Tunjangan Jabatan bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1963 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Besarnya Tunjangan Jabatan Bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, ini ditetapkan kembali besarnya tunjangan Jabatan bagi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Direktur Utama sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Untuk Direktur masing-masing sebesar ..... Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

**Pasal 2**

Membebaskan pengeluaran untuk tunjangan Jabatan tersebut dalam Pasal 1 keputusan ini pada Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 2 MEI 1996.

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubenur Wilayah V  
Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya  
Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas  
Perusahaan Daerah Air Minum  
Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Direktur PD Air Minum  
Kodya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya tahun 1996 Seri D.3. pada tanggal 2 Mei  
1996 Nomor 35.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, SH  
Penata Tk.I  
NTP. 510 051 050